



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MALIK BIN ANDA, NIK 7605011010810001, tempat dan tanggal lahir Soreang, 10 Oktober 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di Dusun Batu-batu, Desa Palipis Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

SAMSIA BINTI SIKIN, NIK 7605016912850001, tempat dan tanggal lahir Luaor, 29 Desember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Batu-batu, Desa Palipis Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Mj tanggal 26 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ekamisnawati binti Malik, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Sapri bin Anas, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B/23/KUA.31.02.1/PW.01/7/2023 tanggal 24 Juli 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sapri bin Anas dengan Ekamisnawati binti Malik dengan alasan anak para Pemohon, Ekamisnawati binti Malik, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Ekamisnawati binti Malik dengan lelaki Sapri bin Anas sudah lama saling mengenal dan menjaling hubungan selama 3 Tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon telah hamil 12 (dua belas) minggu 3 (tiga) hari;
6. Bahwa anak para Pemohon, Ekamisnawati binti Malik berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Ekamishawati binti Malik untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Sapri bin Anas;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sangat dekat, serta telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah, terakhir hanya duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkecil munculnya risiko-risiko yang terjadi;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ekamisnawati binti Malik** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Sapri bin Anas;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan Sapri bin Anas;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan sebagai buruh bangunan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sapri bin Anas** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ekamishawati binti Malik;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan telah baligh serta telah cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki, serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 (dua belas) minggu;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua (ibu kandung) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hasna binti Kaco**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ekamisnawati binti Malik;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, telah baligh serta cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki, dan telah mempunyai penghasilan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605011010810001, atas nama Malik, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 17-01-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605016912850001, atas nama Samsia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 17-01-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Malik Nomor 7605011503085780, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 19-05-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor CCCXXII/IST/15246/III/12, atas nama Ekamisnawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 31 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7605013112020005 atas nama Sapri (calon suami), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 21-11-2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Ekamisnawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah 2 Majene, tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
- Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene, Nomor 005/SRN/DPPPA/VI/2023 tertanggal 24 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;
- Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Calon Pengantin, Nomor 430.2/354/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang dalam hal ini Dokter UPTD Puskesmas Totoli, Kabupaten Majene tertanggal 25 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.8;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 430.2/243/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang dalam hal ini Bidan Pemeriksa UPTD Puskesmas Totoli, Kabupaten Majene, tertanggal 1 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.9;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Nomor B.123/KUA.31.02.1/PW.01/7/2023 tanggal 24 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.10;

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ismail B. bin Basing, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Mangge, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ekamisnawati binti Malik ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sapri bin Anas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Banggae namun ditolak;
- Bahwa ditolaknya karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang melamar, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;

2. Jamal bin Tuleng, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ekamisanawati binti Malik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sapri bin Anas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Banggae namun ditolak;
- Bahwa ditolaknya karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang melamar, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 (dua belas) minggu;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya bernama Ekamishawati binti Malik, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan seorang lelaki bernama Sapri bin Anas, umur 20 (dua puluh) tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Ekamishawati), yang menerangkan bahwa Ekamishawati binti Malik adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 30 Desember 2004 dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapri (calon suami), lahir pada tanggal 31-12-2002 (umur 20 tahun 8 bulan), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Ekamishawati) telah pernah duduk dibangku sekolah namun hanya sampai pada tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menerangkan bahwa

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II kepadanya telah pernah dilakukan asemen pendampingan penanganan dalam pemeriksaan terhadap klien yang akan melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, menerangkan bahwa kedua calon pengantin dalam keadaan sehat untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Dokter yang menerangkan bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA Kecamatan Banggae, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ekamisnawati binti Malik belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Ismail B. bin basing dan Jamal bin Tuleng**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ekamisnawati binti Malik, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sapri bin Anas, berumur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berpacaran, dan saling cinta mencintai bahkan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan sehingga dapat menafkahi anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai istri;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Ekamishawati binti Malik dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Ekamishawati binti Malik maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Ekamishawati binti Malik dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Ekamishawati binti Malik berumur 19 tahun patut dikebelakangkan,

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ekamisnawati binti Malik, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Sapri bin Anas, umur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ekamisnawati binti Malik untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Sapri bin Anas;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriah* oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Mj



Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 60.000,00
- biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).